



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN TATA CARA
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rejang Lebong, perlu diganti untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaannya Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPP, adalah pengurus partai politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya, adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

11. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya;
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong, diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten Rejang Lebong bagi yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong, adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rejang Lebong periode sebelumnya, berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong setiap tahun untuk Partai Politik, adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini; dan
- c. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong setiap tahun kepada Partai Politik, adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini.

Pasal 6

- (1) APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah ini, adalah APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009 - 2014 dan seterusnya;
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014 dan seterusnya.

**BAB III
PENGANGGARAN DALAM APBD**

Pasal 7

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah ini, dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 9

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang Lebong, disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang Lebong atau sebutan lainnya, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Rejang Lebong untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dan melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten atau bagi Partai Politik yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya yang berlaku menyatakan bahwa Susunan Kepengurusan DPD Kabupaten atau DPC Kabupaten atau sebutan lainnya yang syah untuk itu disyahkan/ditetapkan oleh DPD Propinsi atau DPW Propinsi;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP;

- c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Tingkat Kabupaten Rejang Lebong, yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong;

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dan unsur Sekretariat Daerah;
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong;
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara;
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang Lebong, disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Rejang Lebong kepada Bupati Rejang Lebong, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 13

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang Lebong, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong atas persetujuan Bupati Rejang Lebong.

Pasal 14

Ketua DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang Lebong atau sebutan lainnya, menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini kepada Bupati Rejang Lebong melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 17

Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 18

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 19

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa;
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten Rejang Lebong secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah, setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Ketua DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Rejang Lebong atau sebutan lainnya kepada Bupati Rejang Lebong;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 23

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Rejang Lebong dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati Rejang Lebong.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong hasil Pemilu Tahun 2004, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rejang Lebong, sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Rejang Lebong hasil Pemilu Tahun 2009;
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong hasil Pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Rejang Lebong hasil Pemilu Tahun 2009;
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Rejang Lebong hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2009;

- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Rejang Lebong hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2009.

Pasal 25

- (1) Pengajuan, penyerahan, dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rejang Lebong;
- (2) Penghitungan, penganggaran dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong, pengajuan, penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan tata Cara Pengajuan, Penyerahan serta Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 11 Oktober 2010

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 5 Februari 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

ttd

R U S L I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

ttd

MAULANA, SH., M.Si
NIP. 19570515 198203 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TANGGAL 11 OKTOBER 2010

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPC atau sebutan lainnya.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Rejang lebong pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

1	Ketua	(.....)
2	Sekretaris	(.....)
3	Anggota	(.....)
4	Anggota	(.....)
5	Anggota	(.....)
6	Anggota	(.....)
7	Anggota	(.....)

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

SUHERMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2010
TANGGAL 11 OKTOBER 2010

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui;

KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd

S U H E R M A N